



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN JENDERAL A. YANI (JALUR DUA) SUNGAILIAT 33215 07179104480

www.dukcapil.bangka.go.id

Pemerintah Kab. Bangka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Baru Untuk Anak Orang Asing (OA)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi paspor dan ITAP;
2. KK asli orang tua/wali;
3. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali (Pasal 8 ayat (1) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari); dan
4. Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari (Pasal 8 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari).
5. Syarat kondisi hilang/rusak dan pindah datang : a. Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang) (Pasal 10 Permendagri 2/2016); b. Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak) (Pasal 11 Permendagri 2/2016); dan c. Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang) (Pasal 12 Permendagri 2/2016).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi F-1.02. Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua karena sudah mengisi F-1.02
2. Pemohon menyerahkan fotokopi paspor dan fotokopi ITAP yang dimohonkan; dan
3. Dinas menerbitkan KIA Baru.
4. Kondisi hilang/rusak dan pindah datang: a. Pemohon mengisi F-1.02. Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua karena sudah mengisi F-1.02; b. Pemohon tidak perlu menyerahkan fotokopi paspor dan fotokopi ITAP yang dimohonkan; c. Pemohon melampirkan asli surat kehilangan kepolisian (jika KIA hilang); d. Pemohon melampirkan KIA rusak (jika KIA rusak); e. Pemohon melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak OA yang baru datang dari luar negeri); h. Pemohon melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI); f. Dinas menerbitkan KIA Baru; dan g. Dinas memusnahkan KIA lama.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN JENDERAL A. YANI (JALUR DUA) SUNGAILIAT 33215 07179104480

www.dukcapil.bangka.go.id

Pemerintah Kab. Bangka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari

1 hari verifikasi berkas, 2 hari pencetakan Dokumen Kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA

Pengaduan Layanan

1. Melalui Website dengan alamat : <http://dukcapil.bangka.go.id>.
2. Melalui aplikasi pengaduan online **LAPOR!** (www.lapor.go.id) atau **SMS 1708** (Telkomsel, Indosat, Three) atau **Twitter @lapor1708**
3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan
4. Kotak Saran